



Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits

P-ISSN: 1978-0893, E-ISSN: 2714-7916

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>

Volume 15, No. 2, Desember Tahun 2021, Halaman 195 - 208

DOI: [10.24042/al-dzikra.v15i2.7009](https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i2.7009)

**Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an
(Interpretasi *Ma'na-Cum-Maghza* atas Term *Libas*
dalam QS. Al-Baqarah: 187)**

Maula Sari

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

maulasari68@gmail.com

Fahrudin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

rudinfah17@gmail.com

Received: 17-08-2020

Revised: 13-07-2021

Accepted: 01-11-2021

Abstract

Focus of this research is "The Concept of Household Harmony in the al-Quran (Ma'na-Cum-Maghza Interpretation of Term Libas in QS. al-Baqarah: 187)". This research is motivated by many people who do not heed the harmony in their household and many people who interpret the word libas in QS. al-Baqarah: 187 means clothes only. In fact, the meanings contained in the word libas are very diverse which can be a guide in household harmony. Therefore, by using the Ma'na-Cum-Maghza approach, purpose of this study is to explain the meanings contained in the word libas. This study concludes that the significance of this verse is that family harmony can be built through Gotong Royong, Loyalty, and Romance.

Abstrak

Penelitian ini fokus terhadap kajian “Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam al-Qur’an (Interpretasi Ma’na-Cum-Maghza atas Term Libas QS. al-Baqarah: 187)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan keharmonisan dalam rumah tangganya dan banyak masyarakat yang memaknai kata libas dalam QS. Al-Baqarah: 187 bermakna pakaian saja. Padahal, makna yang ada dalam kata libas sangat beragam yang dapat menjadi pedoman dalam keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan Ma’na-Cum-Maghza penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna-makna yang ada dalam kata libas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa signifikansi dalam ayat ini mengandung keharmonisan keluarga dapat di bangun melalui Gotong Royong, Kesetiaan, dan Romantisme.

Kata Kunci: *Keharmonisan; Libas pada al-Baqarah: 187; Ma’na-Cum-Maghza.*

A. Pendahuluan

Manusia disebut juga dengan *gregariousnes*, bermakna tidak dapat hidup tanpa orang lain. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Fitrah bagi setiap manusia menginginkan pasangan hidup melalui sebuah pernikahan.¹ Pernikahan² ialah sebuah ikatan yang sakral dimana menghalalkan hubungan baik laki-laki atau wanita yang dapat saling membahagiakan satu sama lainnya³

Dalam UUD disebutkan bahwa pernikahan akan dilalui oleh setiap manusia, sebuah penelitian menjelaskan 9/10 setiap orang dewasa akan melangsungkan pernikahan.⁴ Dalam UUD No. 1 tahun 1974, pasal 7 juga menjelaskan bahwasanya sebuah pernikahan dilangsungkan apabila telah mencapai usia 21 tahun

¹ Zakiah Darajat, *ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38

² Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata kawin, nikah, yang berarti sebuah perjanjian yang mau menjadi suami secara sah, lihat J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet, 1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 943.

³ Darajat, *ilmu Fiqih Jilid 2*, hlm. 39

⁴ Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dimana seseorang tersebut telah memiliki kematangan psikologis.⁵

Keluarga yang harmonis ialah impian semua keluarga. Cara mewujudkannya ialah dengan mengikuti perintah Rasulullah yang telah dicontohkan Nabi dan para sahabat.⁶ Namun, sayangnya masih banyak masyarakat yang jauh dari kata harmonis dalam menjalani sebuah pernikahan.⁷

Bertolak dari banyaknya kondisi masyarakat pada saat ini yang jauh dari kata harmonis, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana makna kata *libas* dalam al-Qur'an dan signifikansi yang ada pada ayat tersebut. Sehingga, masyarakat dapat mencontoh akhlak yang diajarkan dalam al-Qur'an.

Melalui metode kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan, penelitian ini menelaah konsep keharmonisan rumah tangga dalam QS. al-Baqarah: 187. Penulis menggunakan pendekatan *Ma'na-cum-Maghza*, yaitu pendekatan al-Qur'an yang memiliki perhatian yang seimbang terhadap makna dan signifikansi. Pendekatan ini digagas oleh Sahiron Syamsuddin.⁸ Banyaknya penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan ini seperti; *Value of character education in qs. Luqman [31] : 18 (analysis of ma'na Cum Maghza) ditulis oleh* Atiqoh Firdaus dan sebagainya.

Gambaran konsep ayat diatas akan menjadi rujukan dan acuan untuk menimbang, melihat dan merespon konsep harmonis dalam rumah tangga yang telah di contohkan dalam al-Qur'an. Dengan demikian akan terjawab pertanyaan apakah makna *libas* hanya bisa dinisbatkan pada pemaknaan pakaian saja? Dan

⁵ Riana Nyoman dan Sudhana Hilda, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan," *Jurnal Psikologi* Vol. 1, No. 1 (2013): hlm. 23.

⁶ Gunarsa Y.S.D Gunarsa S.D, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 45

⁷ Eveline Sjanette Juanda, "Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Juanda* Vol. 2, No. 1 (Maret 2018): hlm. 3.

⁸ Suatu pandangan yang menganggap bahwa ajaran-ajaran al-Quran harus dipahami, ditafsirkan di era sekarang sebagaimana pertama kali al-Quran diturunkan dan diamalkan pada masa nabi dan diajarkan dimusim periode awal. Salah satu aliran ini ialah Sayyid Qutb. Lihat Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, hlm. 54.

bagaimana signifikansi yang terkandung dalam QS. al-Baqarah: 187?

B. Analisis Historis QS. Al-Baqarah: 187

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.

Ma'na Cum Maghza merupakan penafsiran yang menjadikan makna asal literal (makna historis, tersurat) sebagai pijakan awal untuk memahami pesan utama teks (makna yang tersirat). Penafsir harus memperhatikan konteks historis pewayhuan ayat-ayat al-Qur'an, baik yang bersifat makro ataupun mikro. Konteks historis makro ialah mencakup situasi dan kondisi di Arab pada saat itu, sedangkan konteks mikro ialah kejadian kecil yang melatarbelakangi turunnya sebuah ayat, yang disebut dengan *asbabun nuzul*.⁹

Historis *asbabun nuzul* QS. al-Baqarah ayat 187 dari Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim meriwayatkan dari Muadz bin

⁹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Quran dan Hadis Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 12.

Jabal, beliau berkata: bahwasanya zaman dahulu, kaum muslimin makan, minum, dan menggauli istrinya sebelum mereka tidur. Jika sudah tertidur, mereka tidak akan menggaulinya. Pada suatu hari, seorang laki-laki dari kaum Anshar Qais bin Shirmah. Ia menunaikan shalat Isya hingga ia tertidur, tapi sedikitpun belum makan dan minum. Keesokan harinya, ia mulai kesusahan. Umar juga pernah menggauli istrinya setelah ia tertidur, keesokan harinya ia pergi menemui Nabi dan menceritakan perihal ini.¹⁰ Untuk mempertajam analisa ayat ini, penafsir haruslah melakukan intratekstualitas dalam arti membandingkan ayat dengan penggunaan kata yang sedang ditafsirkan (munasabah ayat).

Munasabah ayat ini berkaitan erat dengan seorang sahabat Nabi yang banyak mengharamkan dirinya untuk makan, minum, bahkan bersenggama pada malam bulan Ramadhan. Sebelum ayat ini turun, dalam ayat 186 menjelaskan mengenai kedekatan orang yang sedang berpuasa kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan mereka yang beriman untuk senantiasa mentaati segala perintah-Nya dan selalu menjaga keimanan-Nya.¹¹

Menurut Quraish Shihab, izin bersetubuh antara suami terhadap istrinya sudah ditegaskan dalam QS. al-Baqarah: 187. Ayat ini yang menjelaskan bahwa dengan seseorang berpuasa, tidaklah menjadikannya terlepas dari unsur jasmaniah.¹² Quraish Shihab mengatakan bahwa mereka yang melakukan hubungan suami istri pada malam Ramadhan mulanya dianggap berdosa.¹³

Ayat ini merupakan *rukhsah* (keringanan) dari Allah bagi kaum muslimin. Suami istri akan sangat merasa berat dalam menahan hawa nafsu merekadimalam hari. Maka dari itu Allah memberikan keringanan dalam makan, minum dan bersetubuh dengan istri dimalam Ramadhan.¹⁴ Diboolehkannya berjimak di

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 395

¹¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al Ahkam* (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 2004), hlm. 136.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Quran, Juz 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 384

¹³ Shihab. hlm. 384

¹⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Ahmad Mushtafa al Maraghi, Tafsir al Maraghi Juz 2, (Mesir: Musthafa Bab al-Halabi wa Alauduhu, 1946)*, hlm. 78

malam hari dan diharamkannya ketika di waktu siang, sama seperti makan dan minum.¹⁵

C. Analisis Linguistik QS. Al-Baqarah: 187

Langkah-langkah metodis konkretnya dalam pendekatan *Ma'na Cum Maghza* ialah seorang mufaasir menganalisa bahasa teks al-Qur'an, seperti bahasa Arab abad ke-7 M baik kosakata maupun strukturnya. Seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 187:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Kitab suci tidak hadir diruang hampa melainkan memiliki latar historis yang terdiri dari ruang dan waktu. Untuk mengetahui historis yang ada, maka analisis linguistik merupakan suatu langkah heuristik yang tepat dalam memperoleh pemahaman yang utuh (*meaning full*).¹⁶ Kata libas beragam disebut sebanyak 23 kali yang bermakna “sesuatu yang dipakai” atau “pakaian” disebut sebanyak 13 kali. Kata *Libas* merupakan

¹⁵ Az-Zuhaili. hlm. 400

¹⁶ Wahyu Hanafi, “Linguistik Al-Quran (Reinterpretasi Makna Manusia di Balik Surat Al-Fatihah Dalam Wacana Semantik),” *Studia Quranika* Vol.2, No. 1 (15 Juli 2017): hlm. 22.

bentuk mashdar dari kata لبس يلبس لباساً yang memiliki makna mengenakan, memakai, menutupi.¹⁷ Beberapa variasi makna *Libas* dalam beberapa ayat al-Qur'an.¹⁸

1. *Libas* bermakna Mencampuradukkan (*Yakhlata*)

Kata *Libas* tidak selamanya memiliki artian secara harfiah dengan makna awalnya. Dalam susunannya, *libas* bermakna mencampuradukkan (*yakhlata*) ditandai dengan dua kata yang saling berlawanan dan diakhiri dengan predikat orang yang mengetahui atau orang yang mendapatkan petunjuk. QS. al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

2. *Libas* bermakna Tenang (*Sakana*)

Kata *Libas* pada beberapa ayat bermakna tenang, Kata *libas* merupakan ketenangan manusia, dan ketenangan dalam rumah tangga. Ketenangan yang di ciptakan oleh kedua belah pihak. Kata *Libas*, dalam al-Qur'an sebutkan dengan hubungan suami istri dan keadaan malam. Rumah adalah tempat pulang dan beristirahat dengan tenang. Seorang suami istri berbagi cerita bersama dalam rumah dan saling berdiskusi satu sama lainnya. QS. al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

3. *Libas* bermakna Pakaian (*Siyab*)

Kata *Libas* yang dimaknai dengan pakaian sangatlah banyak. Sesuai dengan pemaknaannya kata *libas* memang bermakna pakaian yang dapat melindungi manusia dari dinginnya malam dan panasnya sinar matahari dan hujan. Serta menutupi aurat tubuh. Begitulah seorang suami istri diibaratkan dengan pakaian yang saling menjaga dan melindungi dari keburukan dan kesedihan dari luar. QS. al-A'raf ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

4. *Libas* bermakna Perbuatan yang baik (*al-'amalu al-Salihu*)

Penyebutan kata *Libas* juga dapat bermakna perbuatan yang baik. Penggunaan kata *Libas* dapat berubah dari makna pakaian

¹⁷ Ibn Manzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2008), hlm. 5

¹⁸ Muhammad bin Ahmad al-Azhari, *Mu'jam Tahzib al-Lughah jilid VI* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), hlm. 1291.

menjadi makna perbuatan yang baik adalah adanya penyandaran kata lain terhadap kata *Libas* yang didalam sintaksis bahasa Arab disebut dengan *tarkib idafah* yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Seperti QS. al-A'raf ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ الْعَقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

5. Libas bermakna hubungan suami istri

Sepasang suami istri juga dikatakan seperti pakaian yang saling menjaga satu sama lainnya. Yang saling menutup aib satu sama lainnya. Seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ ۗ

Penelitian terhadap Linguistik pada QS. al-Baqarah ayat 187 Kata *Uhila* merupakan *fi'il Madhi Majhul*, kata *Lakum* menunjukkan khitab kepada kaum muslimin terutama kaum laki-laki sebagaimana dalam asbabun nuzul. Kata *lakum* didahulukan mengisyaratkan penekanan akan kebolehan bersetubuh. *Lailata al-Shiyaam ila Nisaikum*, merupakan kata keterangan waktu dibolehkannya bersetubuh, hal ini diperkuat dengan adanya kata keterangan terhadap kebolehan bersetubuh, hal ini diperkuat adanya kata *Al-Rafatsu*.¹⁹ Kata *Huma* merupakan bentuk *dhamir Jama' Muannats* artinya banyak wanita, namun dalam konteks ayat ini ditujukan kepada istri, karena sebelumnya terdapat kata *nisaikum* yang artinya istri-istrimu.

Libasun diambil dari bentuk mashdar yang bermakna menyamakan, memakai, dan bersahabat. Sedangkan kata *Labasa* mempunyai arti bergaul intim sehingga arti kata *Libasun* bermakna perkumpulan dan percampuran. Kata *Lahunna* merujuk pada para istri, *Lam* dalam kata *Lahunna* juga mempunyai faedah *Li al-Milk*, artinya para istri juga mempunyai hak yang sama untuk “bersama” suami, juga sebagai penutup terhadap kekurangann pasangannya. *Hunna ibasun Lakum Wa Antum Libasun Lahunna*, merupakan perumpaan dalam al-Qur'an. Relasi yang dibangun suami isteri berbentuk simbiosis mutualisme yang mengisyaratkan bahwa hubungan mereka bukan aseperti atasan dan bawahan melainkan kerjasama yang menciptakan keluarga harmoni. Dalam ayat ini terjadi pengulangan (*Tikrar*) kata

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 514

libasun, berguna sebagai menguatkan (*ta'kid*), yaitu antara suami-isteri mempunyai posisi yang sama bagi pasangan mereka. Namun makna Libas pertama dan kedua berbeda, karena tanggung jawab suami berbeda dengan istri karena tanggung jawab suami lebih besar. *Fataba alaikum*, huruf *Fa'* adalah *athaf* mempunyai faedah *al-Tasabbub* yang dihubungkan dalam kalimat (jumlah), *Taba fi'il madhi* yang mempunyai arti bertaubat, meminta ampun.²⁰

Setelah pembahasan mengenai tinjauan aspek linguistik dan aspek historis kontekstual turunnya ayat QS. al-Baqarah: 187, maka selanjutnya ialah melacak sisi *maghza* dari kata *libas* sebagai kata kunci dari pesan yang menjadi substansi dan signifikansi utama yang ingin disampaikan oleh Allah melalui ayat tersebut. Ayat ini menjelaskan tentang keharmonisan dalam rumah tangga yang diibaratkan dengan pakaian.

D. QS. Al-Baqarah: 187 Sebagai Inspirasi Ideal dalam Keharmonisan Keluarga

Suami istri bukanlah ibarat atasan dan bawahan, melainkan bersifat simbiosis mutualisme dan bersifat rasional, sehingga peran keduanya mutlak dibutuhkan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Pemaknaan kata *libas* dalam ayat ini tidak bisa diartikan secara gamblang, melainkan melalui ilmu linguistik. Pakaian mempunyai tiga tujuan: mempercantik, menutupi bagian-bagian tubuh, dan melindungi dari dingin dan panas.²¹ Kata *sakinah* berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan.

Dalam metodis *Ma'na Cum Maghza* ialah mengkontekstualisasikan maqsad atau maghza ayat untuk konteks kekinian, dengan kata lain seorang penafsir berusaha mengembangkan definisi dan kemudian mengimpelentasi signifikansi ayat untuk konteks teks al-Qur'an itu ditafsirkan, penulis menyimpulkan pemahaman secara kontekstual dengan menggunakan pendekatan *Ma'na Cum Maghza* dalam beberapa point sebagai berikut:

1. Gotong royong

²⁰ Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. hlm. 150

²¹ Said Ahtar Radhawi, *Said Ahtar Radhawi, Mengarungi Samudra Kebahagiaan: Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam* (Bandung: IKAPI, 1998), hlm. 76

Laki-laki ialah pakaian bagi perempuan dan dijadikannya perempuan sebagai pakaian laki-laki, karena menyatunya mereka saat bersetubuh sebagaimana menyatukan pakaian dengan yang mengenakannya. Abu Ubaidah dan yang lainnya berkata, “perempuan dikatakan juga: *libaas* (pakaian), *firaasy* (kasur/tempat tidur) dan *izaar* (kain sarung). Ada juga yang mengatakan, bahwa dinyatakan masing-masing mereka sebagai pakaian bagi pasangannya adalah karena saling menutupi dari pandangan orang lain saat bersetubuh. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Thabari, Ibnu Abu Hatim serta Al-Hakim dan ia menshahihkannya, dari Ibnu Abbas mengenai firmanNya ia (*hunna libasullakum wa antum libasullahunna*) ia berkata, mereka adalah yang menentramkan bagi kalian. Dan kalian menentramkan bagi kalian yang lainnya.²²

Ikatan pernikahan sangat sakral. Oleh karena itu, pernikahan tidak terhenti karena berhenti suatu hal darinya. Saling mengemban amanah bersama dan bekerja sama inilah tujuan dalam berumah tangga.²³ Kepentingan suami istri dalam perkawinan, mereka harus melakukan tugas-tugas mereka dalam membangun keluarga. Satu sama lain saling mendapatkan kepuasan. Perkawinan mengikat kekurangan masing-masing, dengan tujuan dalam kesejahteraan keluarga agar terwujud. Perlunya musyawarah dalam keluarga untuk mencari jawaban yang terbaik. Saat bermusyawarah atau berkomunikasi, suami dan istri perlu mengetahui secara benar kebutuhan dirinya serta memiliki keterampilan menyampaikan pandangannya secara baik. Masing-masing haruslah mendengar satu sama lainnya, kemudian barulah memberi respon atau penilaian dan mencari penyelesaian yang terbaik.

1. Kesetiaan

Keharmonisan sebuah rumah tangga merupakan tanggungjawab bersama suami istri, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya hubungan suami istri bukan seperti hubungan antara atasan dan bawahannya. Sehingga suami bisa berlaku semena-mena, tetapi hubungan suami istri bersifat simbiosis mutualisme

²² Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, terj. Amir Hamzah Fachruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 730

²³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.

dan bersifat rasional. Tidak berbuat sesuatu hal yang tidak disukai oleh pasangan. Berusaha saling memuaskan, dan menjaga kepercayaan satu sama lainnya.²⁴

Imam Bukhari meriwayatkan melalui Aisyah, dizaman Jahiliyah pernikahan itu dikenal dengan 4 macam. *Pertama*, pernikahan seperti saat ini melalui orang tua dan wali, kemudian mahar dan melangsungkan pernikahan. *Kedua*, suami yang menyuruh istrinya untuk menikah dengan seseorang apabila masa sucinya telah datang. *Ketiga*, Perkumpulan laki-laki kurang dari 10, ketika wanita itu hamil maka diperbolehkan menunjuk satu orang dari mereka untuk dinisbatkan kepada anak-anak itu. *Keempat*, hubungan seksual yang diterapkan wanita jalanan, dimana mereka memasang bendera didepan rumahnya dan bercampur dengan lelaki manapun yang suka padanya. Kemudian, Islam datang dengan melarangnya kecuali pernikahan yang pertama.²⁵

Kekosongan jiwa dari segala kehendak buruk disebut dengan mawaddah. Selalu kebersamai dalam hatinya dan tidak ingin memutuskan hubungan, seperti halnya orang-orang yang bercinta.²⁶ Sedangkan kondisi seseorang yang tiba-tiba saja muncul dalam hati dikarenakan melihat ketidakberdayaan seseorang sehingga mendorong yang melihat untuk memperdayakannya disebut dengan rahmah.²⁷ Inilah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga yang dinamai al-Qur'an dengan *mistaqan ghaliza* (perjanjian yang amat kokoh).²⁸

3 Romantisme

Romantisme itu kepuasan yang diburu oleh semua orang. Lalu, membiarkan romantisme itu menyatu dalam perilaku dan tindakannya, Dari romantisme akan lahir kelembutan dan keceriaan. Siapa yang berupaya menggapai romantisme maka

²⁴ Nurun Najwah, *Nurun Najwah, Relasi Ideal suami Istri*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004), 10 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 10

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 275

²⁶ Thariq Kamal An-Nu'aيمي, *Psikologi Suami-Istri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 97

²⁷ Shihab, *Wawasan Al-Quran*. hlm. 278

²⁸ Shihab. hlm. 279

romantisme itu akan menyapanya kembali lalu menghantarkannya dalam kehidupan yang penuh keindahan.²⁹ Menurut Quraish Shihab. Wanita tidak akan merasakan kebahagiaan jika lelakinya tidak dapat melaksanakan sifat-sifat kewanitannya begitupun sebaliknya. Begitupun laki-laki merasa tidak dihargai apabila istri yang dicintainya melecehkan sifat kejantanannya.³⁰ Keromantisan kedua belah pihak haruslah dibarengi dengan keikhlasan, agar melaksanakannya tidak ada rasa berat dan jenuh. Hubungan suami istrilah yang paling unggul diantara semua hubungan manusia.³¹

E. Kesimpulan

Kata *Libas* pada QS. al-Baqarah: 187 sampai sekarang masih seringkali dimaknai dengan pakaian saja. Dengan melihat pemaknaan kata *libas* dengan menggunakan pendekatan *Ma'na Cum Maghza* maka akan melahirkan pemaknaan baru mengenai kata *libas* yang tidak hanya berhenti disatu makna saja yaitu pakaian namun juga bermakna keharmonisan. Signifikansi atau *maghza* yang terkandung dalam QS. al-Baqarah: 187 ialah sifat gotong royong, kesetiaan, dan romantisme. Sikap inilah yang harus diparaktekkan dalam sebuah rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Persindo, 1992).

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Ahmad Mushtafa al Maraghi, Tafsir al Maraghi Juz 2, (Mesir: Musthafa Bab al-Halabi wa Alauduhu, 1946).*

²⁹ Karim Sadzili, *Bahasa Cinta Suami Istri Seni merawat cinta dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Al-Kautsar, t.t.).

³⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 150

³¹ Juanda, "Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga."

- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al Ahkam*,. Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 2004
- An-Nu'aيمي, Thariq Kamal. *Psikologi Suami-Istri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Asy-Syaukani, Imam. *Tafsir Fathul Qadir, terj. Amir Hamzah Fachruddin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Aziz, Abdul. *Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "Jurnal KORDINAT" Vol. XVI No. 1 April 2017*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Darajat, Zakiah. *ilmu Fiqih Jilid 2*,. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Gunarsa S.D, Gunarsa Y.S.D. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Hanafi, Wahyu. "Linguistik Al-Quran (Reinterpretasi Makna Manusia di Balik Surat Al-Fatihah Dalam Wacana Semantik),." *Studia Quranika* Vol.2, No. 1 (15 Juli 2017)
- Juanda, Eveline Sjanette. "Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Juanda* Vol. 2, No. 1 (Maret 2018)
- Kamal, Thariq. *Thariq Kamal, Psikologi Suami-Istri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2014).
- Manzur, Ibn. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2008.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Najwah, Nurun. *Nurun Najwah, Relasi Ideal suami Istri*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004)
- Radhawi, Said Ahtar. *Said Ahtar Radhawi, Mengarungi Samudra Kebahagiaan: Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam* (Bandung: IKAPI, 1998)
- Riana Nyoman dan Sudhana Hilda. "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan." *Jurnal Psikologi* Vol. 1, No. 1 (2013)

- Sadzili, Karim. *Bahasa Cinta Suami Istri Seni merawat cinta dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Al-Kautsar, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Quran, Juz 1*,. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Suma, Muhammad Amin. *Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cet 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2017.
- Syamsuddin, Sahiron. Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Quran dan Hadis Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer. Yogyakarta:Lembaga Ladang Kata, 2020).
- . “Sahiron Syamsuddin, ‘Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir,’ Suhuf 12, No. 1 (2019)